



PUTUSAN

Nomor 1200/Pdt.G/2020/PA. Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

ST. HADIJAH BINTI ABUBAKAR, Umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan bertempat tinggal di xxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juli tahun 2020, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor : 348/2020/PA.BM, tanggal 11 Maret 2020, telah memberikan kepada **M. A L I, SH** Pekerjaan Advokat/Pengacara, yang berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Raba-Bima dan bertempat tinggal di Kampung Sumbawa RT. 05 RW. 03 Desa Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Selanjutnya disebut Sebagai “ **Penggugat** ” ;-

melawan

BAMBANG HERMAN BIN ADAM, Umur ± 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan bertani dan bertempat tinggal xxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Sebagai “ **Tergugat** ”

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di



Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1200/Pdt.G/ 2020/ PA Bm, tanggal 12 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa pada tanggal 8 September 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/KUA/19.06/5/ PW.01/2/2020 tanggal 27 Februari 2020 dan Akta Nikah No. 311/16/IX/2006 tanggal 8 September 2006 ;-
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx Kecamatan Pali Belo Kabupaten Bima selama 2 tahun, lalu setelah itu Penggugat dengan Tergugat membeli rumahnya sendiri disekitar rumah orang tua Tergugat tersebut di xxxx xxxx, hingga Penggugat dengan Tergugat hidup pisah rumah, sehingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah hidup pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2013, yang mana Penggugat sekarang tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di RT. 03 RW. 01 xxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Bima. Sedangkan Tergugat bersama sorang anak laki-laki anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tetap bertempat tinggal dirumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut di xxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ;-
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama hibup bersama tersebut selalu ada pertengkaran dan percekcoakan yang tidak kunjung selesai akibatnya :-
 - a. Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat dan bahkan Tergugat selalu mengejar Penggugat dengan menggunakan kayu, sehingga membuat Penggugat takut untuk tinggal bersama dengan Tergugat ;
 - b. Tergugat suka cemburu buta ;
 - c. Tergugat suka mengamuk didepan umum atau didepan orang banyak ;
 - d. Tergugat suka minum-minuman keras dan mabuk-mabuk, sehingga mau menganiaya Penggugat ;-

Maka dari hal-hal tersebut, membuat Penggugat tidak tenang dan selalu merasa takut pada Tergugat dan selalu bertengkar, dan selama hidup berumah tangga Penggugat merasa takut dan selalu dianiaya yang tiada



henti-hentinya dan dicaci maki oleh Tergugat dan Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam hidup berumah tangga dengan Tergugat, sehingga bulan Oktober 2013 tersebut sampai dengan sekarang ini, Penggugat dengan Tergugat telah hidup pisah rumah, yaitu Penggugat sudah bertempat tinggal di rumah orang Penggugat di xxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Bima dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat dengan Tergugat tersebut di xxxx xxxx juga ;-----

4. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama bernama :-Adit, Laki-laki, umur 13 tahun , Tinggal Anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat, mohon Kepada Bapak Majelis Hakim bahwa seorang anak anak Penggugat dengan Tergugat tersebut mohon ditetapkan tetap berada pada asuhan Penggugat selaku ibunya hingga anak tersebut dewasa ;-
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berusaha oleh orang tua-tua untuk berdamai namun tidak berhasil;-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk didamaikan oleh orang tua-tua namun tidak berhasil, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini, Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima, dengan permohonan sudilah kiranya memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :-

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra kepada Penggugat terhadap Tergugat ;-
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;-

Dan/Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim ;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/ Kuasanya telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan nomor 1200/Pdt.G/2020/PA. Bm tanggal 13 Agus-

3



tus 2020 dan tanggal 26 Agustus 2020, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;-

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 559/A.7/VII/2020 tanggal 04 Agustus 2020 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, xxxx xxxxxxxx xxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tandabukti P.1;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 311/16/IX/2006 tanggal 8 September 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

B. Saksi:

Saksi I

SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BIMA, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar bulan September 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bima ;-
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan telah memperoleh 1(satu) orang anak;-
- Bahwa sejak Oktober 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai retak, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor Tergugat sering cemburu yang berlebihan dan Tergugat telah memukul Penggugat;-
- Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut karena Tergugat sering pacaraan ;-
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Oktober 2013, sampai dengan sekarang, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama perpisahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada diri Penggugat;-
- Bahwa Saksi selaku keluarga dari Penggugat, pernah menasihati Penggugat agar rukun-rukun saja dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-

Saksi II

SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di RT 05 RW 03 Desa Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima., di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar bulan September 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bima ;-
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan telah memperoleh 1(satu) orang anak;-
- Bahwa sejak Oktober 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai retak, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor Tergugat sering cemburu yang berlebihan dan Tergugat telah memukul Penggugat;-
- Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut karena Tergugat sering pacaraan ;-
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Oktober 2013, sampai dengan sekarang, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama perpisahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada diri Penggugat;-
- Bahwa Saksi selaku teman dari Penggugat, pernah menasihati Penggugat agar rukun-rukun saja dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-

Selanjutnya Penggugat/ Kuasanya telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat/ Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula dan mohon diceraikan dengan Tergugat;-



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan Relas Nomor 1200/Pdt.G/2020/PA. Bm tanggal 13 Agustus 2020 dan tanggal 26 Agustus 2020, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di muka sidang;-

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat(verstek);-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena :

- a. Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat dan bahkan Tergugat selalu mengejar Penggugat dengan menggunakan kayu, sehingga membuat Penggugat takut untuk tinggal bersama dengan Tergugat ;
- b. Tergugat suka cemburu buta ;



- c. Tergugat suka mengamuk didepan umum atau didepan orang banyak ;
- d. Tergugat suka minum-minuman keras dan mabuk-mabuk, sehingga mau menganiaya Penggugat ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu yang berlebihan dan Tergugat telah memukul penggugat dantelah terjadi perpisahan dan selama perpisahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat dan perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sekitar dua bulan yang lalu ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4, dan 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 559/A.7/VII/2020 taggal 04 Agustus 2020 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, xxxx xxxxxxxx xxxxx) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 311/16/IX/2006 tanggal 8 September 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima), serta dua orang saksi dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 559/A.7/VII/2020 taggal 04 Agustus 2020 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, xxxx xxxxxxxx xxxxx, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 311/16/IX/2006 tanggal 8 September 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, yang merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

8



isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Domisili dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dan para saksi telah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat telah bertengkar mulut yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu yang berlebihan dan Tergugat telah memukul Penggugat dan telah terjadi perpisahan dan selama perpisahan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada diri Pengugat dan telah terjadi perpisahan sekitar tujuh tahun yang lalu dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai



bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan. Disamping itu pula Majelis Hakim melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara Penggugat dengan Tergugat dan hal ini akan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri Penggugat, dan dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan telah memperoleh 1(satu) orang anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pernah harmohis, dan manakala terjadi perceraian maka Penggugat harus menjalani masa iddah tiga kali suci ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung sebelum terjadinya perpisahan dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Penggugat, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili), P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 08 September 2006, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;-
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri namun dan telah memperoleh 1(satu) orang anak;-
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu yang berlebihan dan Tergugat telah memukul Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal dan selama perpisahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada diri Penggugat dan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri namun dan telah memperoleh 1(satu) orang anak;-
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Hadits

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ . (رواه مالك في الموطأ ، و فرجه ابن ماجه والدارقطني في سننهما)

Artinya : Tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan di dalam Islam (Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni) ;-

3. Kaidah usul fikih

الضَّرَرُ يُزَالُ .

Artinya : Kemudlaratan itu harus dihilangkan ;-

در المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau



mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sekitar tujuh tahun yang lalu, dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hal ini menunjukkan sudah tidak ada harapan lagi, bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat hal ini telah sejalan dengan norma hukum di atas ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 di atas dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri yang sah dan telah memperoleh 1(satu) orang anak, maka



berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat harus menjalani masa tunggu (*iddah*) tiga kali suci atau 90 hari ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg. dan Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islamserta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;-
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**Bambang Herman bin Adam**) terhadap Penggugat (**St. Hadijah binti Abubakar**) ;



4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 410.000,-
(empat ratus sepuluh ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima hari Selasa tanggal 01 September 2020 M, bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Drs.H. Moh Nasri, MH.** dan **Siin Ngalim, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim -Hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. St. Nuraini** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua majelis

Drs.H. Mukminin

Hakim anggota

Drs.H. Moh Nasri, MH.

Hakim anggota

Siin Ngalim, S.H.I

Panitera pengganti

Dra. St. Nuraini



Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ---	Rp. 300.000,-
4. Biaya PNBP -----	Rp 10.000,-
5. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai -----	Rp. <u>6.000,-</u>
JUMLAH -----	Rp 410.000,-
(empat ratus sepuluh ribu rupiah)	